



PUTUSAN

Nomor : 21 / G / KI / 2017 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Memeriksa, Memutus
dan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Tingkat Pertama dengan
Acara Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara:

SMAN 1 RANGKASBITUNG diwakili oleh HJ. IVA HAVIDANIA, S.Pd., M.Pd.,

beralamat di Jalan RT. Hardiwinangun Nomor 24
Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten, Jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkas
bitung,

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

- **ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.Si., C.L.A.,
C.P.L.;**
- **RAHMATULLAH, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat Konsultan Hukum dan Auditor
Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS
LAW FIRM, beralamat di Jalan Siliwangi KM. 1 Jaura,
Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON KEBERATAN;-----

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



M E L A W A N

MOCH, OJAT SUDRAJAT S, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Kp. Narimbang Pasir RT/RW. 002/003, Desa Narimbang
Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak -
Banten, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 21/PEN-MH/2017/PTUN.SRG, tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN.SRG, tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 21/PEN-HS/2017/PTUN.SRG, tanggal 18 Juli 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 25 April 2017, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 April 2017 dalam Register Perkara Nomor : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 5 April 2017 Komisi Informasi Provinsi Banten telah membacakan Putusan Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan:

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
 - Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.
2. Bahwa benar Pemohon Keberatan baru menerima salinan Putusan a quo pada hari senin, tanggal 10 April 2017, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dengan demikian, Permohonan Keberatan ini sangat layak dan pantas untuk diterima;
 3. Bahwa benar kami sangat keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 karena proses permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi sangatlah tidak sesuai dengan mekanisme yang

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, Putusan a quo sangatlah layak dan pantas untuk dibatalkan;

4. Bahwa benar terkait dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah kami serahkan kepada Komite SMAN 1 Rangkasbitung untuk diserahkan ke Polda Banten untuk dilakukan Penyelidikan karena Pemohon sebelumnya telah melaporkan kami ke Polda Banten atas tuduhan dugaan tindak pidana korupsi dan hingga saat ini Polda Banten belum memberitahukan kepada kami terkait perkembangan hasil penyelidikannya (Vide Bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5). Hal ini membuktikan bahwa benar informasi yang dimintakan oleh Pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 huruf a Poin 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- 1). Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
5. Bahwa benar Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi TIDAK SESUAI PROSEDUR (Unprosedural) dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kab. Lebak tanggal 12 Oktober 2016 melalui surat sebagai berikut:

- Permohonan Informasi No: 489/191-HMS.Kom-PPID/X/2016 perihal permohonan laporan keuangan dana BOS Nasional tahun 2014/2015, surat tersebut kami terima tembusannya dari PPID tanggal 24 Oktober 2016 dan telah kami jawab melalui Surat No: 027/ASP/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang substansinya disampaikan bahwa informasi yang dimintakan telah kami serahkan ke Polda Banten dan tidak berada dalam penguasaan kami, karena Termohon sebelumnya telah melaporkan kami ke Polda Banten;
- Permohonan informasi No: 489/192-HMS.Kom-PPID/X/2016 perihal permohonan laporan keuangan dana Bos nasional tahun 2015/2016, surat tersebut kami terima tembusannya dari PPID tanggal 24 Oktober 2016 dan telah kami jawab melalui Surat No: 028/ASP/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang substansinya disampaikan bahwa informasi yang dimintakan telah kami serahkan ke Polda Banten dan tidak berada dalam penguasaan kami, karena Termohon sebelumnya telah melaporkan kami ke Polda Banten;
- Permohonan informasi No: 489/193-HMS.Kom-PPID/X/2016 perihal permohonan laporan keuangan penggunaan dana DSP dan SPP tahun 2015/2016, surat tersebut kami terima tembusannya dari PPID tanggal 24 Oktober 2016 dan telah kami jawab melalui Surat No: 026/ASP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang substansinya disampaikan bahwa informasi yang dimintakan telah kami serahkan

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polda Banten dan tidak berada dalam penguasaan kami, karena

Termohon sebelumnya telah melaporkan kami ke Polda Banten;

- b. Bahwa benar ketiga surat tersebut sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas telah dijawab oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada tanggal 1 November 2016 yang substansinya mempersilahkan kepada Pemohon untuk meminta langsung kepada Termohon dan Ketua Komite SMAN 1 Rangkasbitung, namun Pemohon tidak pernah meminta kepada Ketua Komite SMAN 1 Rangkasbitung. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sesungguhnya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menjawab surat tersebut karena sejak tanggal 1 Oktober 2016 SMAN 1 Rangkasbitung tidak lagi berada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melainkan berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Vide Bukti T-44 dan T-45). Hal ini sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: "Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.";

- c. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2016 Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mengirimkan surat sebagai berikut:

- Surat Nomor: 065/Pri-SMANSA/XI/16 yang substansinya meminta laporan Dana BOS Nasional tahun 2015/2016 dengan landasan Surat dari Dinas pendidikan Kab. Lebak tanggal 1 November 2016 dan telah kami jawab melalui Surat Nomor: 029/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang substansinya kami sampaikan bahwa dokumen yang dimintakan masih berada di Polda Banten dan masih dalam proses Penyelidikan;

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 066/Pri-SMANSA/XI/16 yang substansinya meminta laporan Dana DSP dan SPP taun 2015/2016 dengan landasan Surat dari Dinas pendidikan Kab. Lebak tanggal 1 November 2016 dan telah kami jawab melalui Surat Nomor: 030/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang substansinya kami sampaikan bahwa dokumen yang dimintakan masih berada di Polda Banten dan masih dalam proses Penyelidikan;
- Surat Nomor: 068/Pri-SMANSA/XI/16 yang substansinya meminta RKAS SMAN 1 Rangkasbitung tahun 2016/2017 dengan landasan Surat dari Dinas pendidikan Kab. Lebak tanggal 10 November 2016 dan telah kami jawab melalui Surat Nomor: 031/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang substansinya kami sampaikan bahwa dokumen yang dimintakan belum kami kuasai secara penuh dan belum sempurna karena adanya perpindahan anggaran dana BOSDA Kabupaten Lebak menjadi BOSDA Provinsi Banten yang hingga saat ini masih belum jelas berapa jumlahnya dan kapan akan direalisasikan. Selain itu pada sat sidang mediasi, kami juga sudah menawarkan untuk memberikan RKAS yang belum sempurna tersebut, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan sengketa ini dan menarik diri dari mediasi;
- Surat Nomor: 069/Pri-SMANSA/XI/16 yang substansinya meminta laporan Dana BOS tahun 2014/2015 dengan landasan Surat dari Dinas pendidikan Kab. Lebak tanggal 1 November 2016 dan telah kami jawab melalui Surat Nomor: 032/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang substansinya kami sampaikan bahwa dokumen yang dimintakan masih berada di Polda Banten dan masih dalam proses Penyelidikan;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 070/Pri-SMANSA/XI/16 yang substansinya meminta laporan penggunaan Dana DSP dan SPP tahun 2014/2015 dengan landasan Surat dari Dinas pendidikan Kab. Lebak tanggal 1 November 2016 dan telah kami jawab melalui Surat Nomor: 033/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang substansinya kami sampaikan bahwa dokumen yang dimintakan masih berada di Polda Banten dan masih dalam proses Penyelidikan;

Bahwa benar kelima surat tersebut di atas berlandaskan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tanggal 1 November 2016 dan tanggal 10 November 2016, padahal SMAN 1 Rangkasbitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 telah berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Vide Bukti T-44 dan T-45). Hal ini sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: "Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.", sehingga landasan yang digunakan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sangat tidak relevan dan tidak sesuai prosedur (Unprosedural);

6. Bahwa benar Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mengajukan Keberatan pada tanggal 23 November 2016 kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tanpa ada tembusan kepada Termohon dan Pemohon Keberatan/Termohon tidak pernah menerima keberatan dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi baik secara lisan maupun secara tertulis, padahal baik secara administratif maupun kepegawaian sejak tanggal 1 Oktober 2016 SMAN 1 Rangkasbitung telah berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak pernah mengajukan keberatan

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, hal ini juga telah dibenarkan oleh Pemohon di persidangan (Vide Bukti T-44 dan T-45);

7. Bahwa benar pada halaman 51 Poin 1 huruf b Majelis Komisioner menyatakan bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pernyataan Majelis Komisioner tersebut khususnya pada Poin b sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya baik dalam persidangan adjudikasi maupun dalam Kesimpulan Termohon, Pemohon Keberatan/Termohon sudah menyampaikan bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sama sekali tidak pernah mengajukan Keberatan baik kepada Termohon/Pemohon Keberatan maupun kepada atasan Termohon/Pemohon Keberatan (Dinas Pendidikan Provinsi Banten), dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata bahwa Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Keberatan tidak sesuai dengan prosedur dan seharusnya ditolak oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Oleh karenanya Putusan a quo sangat layak dan pantas untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Termohon;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017;
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
4. Menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon informasi tidak sesuai dengan prosedur (unprosedural).

Demikian Permohonan Keberatan ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Mei 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi

Bahwa dalam Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, pada pokoknya dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) permasalahan, yaitu :

- a. Bahwa Informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah dokumen atau informasi

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan karena dalam proses penyelidikan di Polda Banten;

- b. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik TIDAK SESUAI PROSEDUR (unprosedural).

Adapun Jawaban **Termohon** atas alasan – alasan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, Komisi Informasi Provinsi Banten telah membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- **Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
 - **Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf (2.2)* adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat ddiberikan kepada Pemohon;**
 - **Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi pada *paragraf (6.2)* dalam jangka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;**
 - **Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepad Pemohon.**
2. *Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Informasi yang dimohonkan” oleh Termohon adalah Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 huruf (a) angka*

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), adalah tidak benar dan tidak berdasarkan aturan perundang – undangan, hal ini dapat **Termohon** bantah dengan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan :

a. Bahwa **Termohon** telah menerima **SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan)** tanggal **26 September 2016** dengan nomor : **B.18.93/IX/2016/Ditreskrimsus Polda Banten (Vide Bukti P-29)**, yang ditujukan kepada **Sdr. Moch Ojat Sudrajat S (Termohon)** dan dalam surat tersebut, pada angka 2 dinyatakan :

“ Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa proses perkara yang saudara laporkan pada tanggal 02 Mei 2016 telah dilakukan penyelidikan belum dapat ditindak lanjuti ke penyidikan”

Sehingga dapat diartikan bahwa **proses penyelidikan telah selesai dilakukan** pada tanggal 26 September 2016, **dan akan dilanjutkan jika ada bukti – bukti baru;**

b. Bahwa dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, ketika **Pemohon Keberatan/Termohon Informasi** menyampaikan **bukti T-5**, bukti surat/dokumen tersebut adalah serah terima dokumen antara **KETUA KOMITE SEKOLAH SMAN 1 RANGKASBITUNG** dengan **KEPALA SMAN 1 RANGKASBITUNG** pada tanggal 24 September 2016;

c. Bahwa **bukti T – 5** tersebut tidak menunjukan **adanya tanda tangan/paraf dan nama jelas penerima dari pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, dan tanggal 24 September 2016 adalah hari SABTU, dimana tidak ada proses penyelidikan atau**

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan di Kepolisian karena hari libur, dan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Banten mengeluarkan SP2HP kepada Termohon pada tanggal 26 September 2016, yang menurut Termohon sangat tidak mungkin pihak Penyidik Polda Banten meminta bukti kembali pada tanggal 24 September 2016.

d. Bahwa **Termohon** menyakini, bahwa Pemohon masih memiliki copy dokumen, yang dimohonkan oleh Termohon, mengingat yang dimohonkan oleh Termohon adalah dokumen – dokumen yang menyangkut tentang keunagan di sekolah, yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS, dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP serta dana – dana lainnya yang tertuang dalam RKAS/RAPBS sebagai pedoman penggunaan anggaran setiap tahunnya. Sehingga apabila Pemohon tidak memiliki salinan atau copy atas dokumen sepenting itu adalah suatu hal yang mustahil, karena pasti diperlukan juga untuk kepentingan yang lain, misalkan : Pemeriksaan dari BPK atau BPKP atau Inspektorat atau dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

e. Bahwa Pernyataan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon adalah Informasi yang dikecualikan, **juga tanpa melalui pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, sebagaimana ketentuan Pasal 19, UU nomor 14 Tahun 2008 Jo Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi**

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Publik BAB III PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN
JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN.

Dengan uraian tersebut diatas jelas sekali dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi termasuk dapat katagori INFORMASI YANG DIKECUALIKAN dapat terbantahkan.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik, yang diajukan oleh Termohon **TIDAK SESUAI PROSEDUR (unprosedural)**, adalah tidak benar dan dapat **Termohon** bantah, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon mengirimkan surat langsung kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung pada tanggal 16 November 2016, dengan nomor surat masing – masing :

- Surat nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November, (**Vide Bukti P-2**) yaitu Permohonan untuk memperoleh informasi publik berupa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Oprasional (BOS) di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016, dan dijawab oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 November 2016 dengan surat nomor : 029/ASP/XI/2016, dimana dalam jawabannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan karena dalam proses penyelidikan di Polda Banten;
- Surat nomor : 066/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November, (**Vide Bukti P-6**) yaitu Permohonan untuk memperoleh informasi publik

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Komite Sekolah berupa SPP dan DSP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016, dijawab oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 November 2016 dengan surat nomor : 030/ASP/XI/2016, dimana dalam jawabannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan karena dalam proses penyelidikan di Polda Banten;

- Surat nomor : 068/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November, (***Vide Bukti P-10***) yaitu Permohonan untuk memperoleh informasi publik berupa Rencana Kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2016/2017, dijawab oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 November 2016 dengan surat nomor : 031/ASP/XI/2016, dalam jawabannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan belum dikuasai secara penuh dan belum sempurna karena adanya perpindahan anggaran BOSDA Kabupaten Lebak menjadi BOSDA Provinsi Banten yang hingga saat ini belum jelas berapa jumlahnya dan kapan akan direalisasikan;

Pernyataan Kuasa Hukum Pemohon keberatan, sebagaimana tertulis dalam surat Permohonan Keberatannya tanggal 25 April 2017 halaman 5 dan 6 ***yang menyatakan : “menawarkan untuk memberikan RKAS yang belum sempurna tersebut kepada Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar” dan bohong,*** justru sebaliknya kuasa hukum Pemohon Keberatan tidak dapat memberikannya dahulu sampai menunggu sempurna maka dari itu Termohon menyatakan meminta melanjutkan proses sengketa. (***Bukti Pra T – 1***)

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor : 069/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November, (**Vide Bukti P-14**) yaitu Permohonan untuk memperoleh informasi publik berupa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Operasional (BOS) di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2014/2015, dijawab oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 November 2016 dengan surat nomor : 032/ASP/XI/2016, dimana dalam jawabannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan karena dalam proses penyelidikan di Polda Banten;
- Surat nomor : 070/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November, (**Vide Bukti P-18**) yaitu Permohonan untuk memperoleh informasi publik berupa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Komite Sekolah berupa SPP dan DSP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2014/2015, dijawab oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 November 2016 dengan surat nomor : 033/ASP/XI/2016, dimana dalam jawabannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan karena dalam proses penyelidikan di Polda Banten;

Bahwa pengiriman Surat permintaan Informasi Publik dari Termohon/Pemohon Informasi kepada Pemohon/Termohon Informasi adalah sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak yang meminta agar Termohon langsung meminta kepada pihak SMAN 1 Rangkasbitung dan **juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang berbunyi :

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
Permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan
Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”**

**Dan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 22, 23 dan Pasal
24.**

Bahwa Termohon tidak mengirimkan surat permohonan permintaan informasi publik kepada pihak Komite Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung, **karena Komite Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung bukan BADAN PUBLIK**, melainkan Badan Mandiri yang kegiatannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD.

b. Bahwa atas penolakan pemberian informasi publik tersebut, pemohon mengajukan dan menyatakan keberatan kepada atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, selaku PPID di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melalui surat dan diterima oleh Ibu Rinjani pada tanggal 24 November 2016, adapun surat – surat Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- 071/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, (**Vide Bukti P-21**) untuk pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi publik atas penggunaan dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2014/2015;
- 072/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, (**Vide Bukti P-13**) untuk pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun ajaran 2016/2017;

- 073/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, (**Vide Bukti P-17**) untuk pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi publik atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2014/2015
- 074/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, (**Vide Bukti P-9**) untuk pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi publik atas penggunaan dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016
- 075/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, (**Vide Bukti P-5**) untuk pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi publik atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016

Bahwa atas surat pernyataan keberatan tersebut, PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja tidak membalas atau menanggapi surat pernyataan dari Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 12 Januari 2017 mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Provinsi Banten untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan SMAN 1 Rangkasbitung.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan tembusan kepada SMAN 1 Rangkasbitung, **karena yang Termohon ketahui tidak ada / belum ada aturan perundang – undangan yang ditemukan oleh Termohon, yang berbunyi atau menyatakan atau mengatur bahwa atas surat pernyataan**

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dari Pemohon Informasi yang dikirimkan kepada atasan

Badan Publik wajib/harus ditembuskan kepada Badan Publik.

Bahwa benar Termohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pemohon Keberatan/Termohon informasi, karena memang Peraturan Perundang – undangan menyatakan **bahwa keberatan disampaikan kepada atasan PPID**, hal ini diatur/dinyatakan dalam ketentuan :

- Pasal 35 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bahwa benar Termohon sudah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan PPID Badan Publik dalam hal SMAN 1 Rangkasbitung, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku PPID di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melalui surat pada tanggal 23 November 2016 yang diterima oleh IBU RINJANI selaku Staf Front Desk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak pada tanggal 24 November 2016. Surat – surat tersebut sebagaimana terurai tersebut diatas pada point b.

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak adalah atas langsung dari SMAN 1 Rangkasbitung sampai dengan 31 Desember 2016, sebelum dilimpahkannya kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK ke Pemerintahan Provinsi, sebagaimana amanat UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Bahwa Pernyataan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada halaman 6 surat Permohonan Keberatan tanggal 25 April 2017 **yang menyatakan bahwa**

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



SMAN 1 Rangkasbitung telah berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten per 1 Oktober 2016 adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat Termohon bantah dengan fakta – fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

Bahwa benar pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS)nya ditetapkan mulai 1 Oktober 2016, **akan tetapi tidak serta merta dengan pengelolaan sekolahnya baik SMA maupun SMKnya**, karena membutuhkan aturan – aturan pendukung untuk pelaksanaan pengelolaan baik SMA maupun SMK oleh pihak Pemerintahan Provinsi Banten, baik itu Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Gubernur (PERGUB) terutama tentang **STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA** sehingga tidak ada kekosongan hukum dan pelanggaran hukum serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dalam hal pengangkatan para pejabat terkait, baik dari tingkat Kepala Sekolah sampai dengan tingkat Kepala Cabang Dinas.

Bahwa untuk itu Termohon menjelaskan secara terpisah tentang pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut :

Pelimpahan Pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi Banten.

Bahwa berdasarkan aturan turunan dari Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, termasuk salah satunya adalah tentang pelimpahan pengelolaan dan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintahan Provinsi di Indonesia, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, (***Vide Bukti P-31***) Tentang **Perangkat Daerah, Pasal 124 ayat (2) menyatakan bahwa : “ pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat daerah dan pengisian Kepala Perangkat daerah dan Kepala unit**

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan.”

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 diundangkan pada 15 Juni 2016.

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016 (**Vide Bukti P-32**) pada angka 1 huruf d, dinyatakan bahwa :

“Dalam Diktum Kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lajut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)”

Bahwa untuk Pelaksanaan pengelolaan SMA dan SMK oleh Provinsi Banten, diatur dalam aturan Pemerintah daerah Provinsi Banten, yaitu berupa :

1. PERDA (Peraturan daerah) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 (**Vide Bukti P -33**) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,:

- **Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : (d) Dinas daerah Provinsi Banten, terdiri atas :**



(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A,
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang
Pendidikan dan bidang Kebudayaan “

- Pasal 15 menyatakan bahwa : “ Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 23 November 2016

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 (*Vide Bukti P-34*)

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten :

- Pasal 2, menyatakan bahwa : “ Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
2.
3.

- Pasal 3, menyatakan bahwa :

(1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak adalah cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

(2) Cabang Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



- Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Susunan organisasi cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5 **SMAN 1 Rangkasbitung**
 - 6.....

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan serta diundangkan di Serang pada tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa disamping peraturan perundang – undangan tersebut diatas, berdasarkan hasil penelusuran kami dari berita online yang kami dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Banten, yaitu : <http://bantenprov.go.id/read/berita-pimpinann/4535/Pemprov-Banten-Anggarkan-Rp800-Miliar> tanggal 23 November 2016 (**Vide Bukti P-38**) Tentang Pemprov Banten Anggarkan Rp 800 Miliar Untuk Pelimpahan SMA/SMK dan dinyatakan siap diimplementasikan di tahun 2017, dan sudah dilakukan pengecekan ke PPID Provinsi Banten dengan Bapak Juniar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa berita tersebut benar dari website resmi Pemerintah Provinsi Banten;

2. Berita online yang kami peroleh dari website resmi BAPPEDA - Pemerintah Provinsi Banten, yaitu : <http://bappeda.bantenprov.go.id/read/berita/493/article-detail.php> tanggal 23 November 2016. Tanggal 23 November 2016 (**Vide Bukti P-38**) Tentang Pemprov Banten Anggarkan Rp 800 Miliar Untuk Pelimpahan SMA/SMK dan dinyatakan siap diimplementasikan di tahun 2017;
3. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu : <http://lebakkab.go.id/berita/baca/serah-terima-tenaga-pendidik-dan-kependidikan-smak-ke-pemprov-banten> tanggal 15 Desember 2016 (**Vide Bukti P-38**) Tentang : Serah Terima Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA/K Ke Pemprov Banten, dan sudah dilakukan pengecekan dengan Bapak Faruk di PPID Kab Labak, dan dinyatakan bahwa berita tersebut benar dari websita resmi Pemerintah Kab Lebak;

Sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah terjadi di Tahun 2017, dan tepatnya pada tanggal 1 Januari 2017.

Bahwa Uraian tersebut diatas sekaligus membatah dalil dari Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan per 1 Oktober 2016 SMAN 1 Rangkasbitung sudah berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Bahwa pelimpahan pengelolaan dan kewenangan atas SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di seluruh

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terjadi pada tanggal 1 Januari 2017, hal tersebut diperkuat

dengan berita online yang **Termohon** dapatkan sebagai berikut :

1. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu :
<http://disdik.bogorkab.go.id/index.php/multisite/post/6264/sma-dan-smk-dikelola-oleh-disdik-provinsi#.WNW1Qdywrlu> tanggal 18 Januari 2017 tentang SMA dan SMK dikelola oleh Disdik Provinsi;
2. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Pemerintah Daerah Kota Bogor Bogor, yaitu :
http://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/5805/amanat-uu-232014-206-smasmk-dan-2965-guru-diserahkan-ke-prov-jabar#.WNSF_dywrlu tanggal 04 Januari 2017 Tentang : Amanat UU 23/2014, 206 SMA/SMK dan 2965 Guru diserahkan ke Prov Jabar;
3. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Humas Kabupaten Sragen – Jawa Tengah, yaitu :
<http://humaskabsragen.com/2016/02/tahun-2017-kewenangan-pengelolaan-sma-smk-akan-diambil-alih-provinsi/> Tentang Tahun 2017, Kewenangan Pengelolaan SMA SMK akan diambil alih Provinsi;
4. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Pemerintah Provinsi ACEH, yaitu :
<http://www.acehprov.go.id/news/read/2016/12/27/3843/mulai-2017-1155-guru-sma-sederajat-kota-banda-aceh-jadi-pegawai-provinsi.html> tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mulai 2017, 1155 Guru SMA Sederajat Kota Banda Aceh Jadi Pegawai Provinsi;
5. Berita online yang kami peroleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Jawa barat, yaitu :

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://jabarprov.go.id/index.php/news/19344/2016/09/29/SMASMK->

[dikelola-jabar-per-1-januari-2017](#) Tentang SMA/SMK di Kelola Jabar per 1 Januari 2017;

6. Berita online yang kami peroleh dari website :

<http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170110/28149>,

Tentang Selamat Tinggal SMA Gratis, yang dikutip dari harian Nasional Jawa Pos tanggal 10 Januari 2017;

7. Berita online yang kami peroleh dari website

<http://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170102/2818357>,

Tentang Tata Kelola SMA/SMK Meluas yang dikutip dari harian Nasional KOMPAS;

Bahwa merujuk pada uraian yang Pemohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti – bukti tertulis dan tidak terbantahkan serta dapat dipertanggungjawabkan untuk itu Temohon mengajukan dan memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memutus :

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar Perkara'
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan perkara a quo

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seadil-adilnya sebagaimana azas exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan, Pemohon keberatan juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-2 : Surat Nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung - Kab. Lebak, berupa Laporan Keuangan atas Penggunaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Nasional di SMAN 1 Rangkasbitung, tahun ajaran 2015/2016, Fotocopy dari Asli;--

Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 Nop 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung Kab. Lebak, yang diterima oleh Drs Euis N, tanggal 17 November 2016, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-4 : Surat jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners Law Firm, dengan nomor : 029/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016, perihal : Jawaban surat nomor : 065/Pri-SMANSA//XI/16 (Permohonan untuk memperoleh informasi), yang diterima pada tanggal 22 November 2016, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-5 : Surat Pernyataan keberatan dari Pemohon kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung, dengan surat nomor : 075/Pri-

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPID/XI/16 tanggal 23 Nop 2016, dan diterima oleh Ibu Rinjani (bagian umum) pada 24 November 2016, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-6 : Surat Nomor : 066/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung - Kab. Lebak, berupa Laporan Keuangan atas Penggunaan dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung, Tahun ajaran 2015/2016, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Nomor : 066/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 Nop 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung Kab. Lebak, yang diterima oleh Drs Euis N, tanggal 17 November 2016, selaku wakil kepala sekolah bidang HUMAS, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-8 : Surat Jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners Law Firm, dengan nomor : 030/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016, perihal : Jawaban surat nomor : 066/Pri-SMANSA/XI/16 (Permohonan untuk memperoleh informasi), yang diterima pada tanggal 22 November 2016, Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-9 : Surat Pernyataan keberatan dari Pemohon kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung, dengan surat nomor : 074/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 Nop 2016, dan diterima oleh Ibu Rinjani (bagian umum) pada tanggal 24 November 2016,

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari Asli;-----

Bukti P-10 : Surat Nomor : 068/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung - Kab. Lebak, berupa RKAS SMAN 1 Rangkasbitung, untuk tahun ajaran 2016/2017, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-11 : tanda terima surat nomor : 068/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 Nop 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung Kab. Lebak, yang diterima oleh Drs Euis N, tanggal 17 Nop 2016, selaku Wakil Kepala Sekolah bidang HUMAS, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-12 : Surat Jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners Law Firm, dengan nomor : 031/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016, perihal : Jawaban surat nomor : 068/Pri-SMANSA//XI/16 (Per mohonan untuk memperoleh informasi), yang diterima pada tanggal 22 November 2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-13 : Surat Pernyataan keberatan dari Pemohon kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung, dengan surat nomor : 072/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, dan diterima oleh Ibu Rinjani (bagian umum) pada tanggal 24 November 2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-14 : Surat Nomor : 069/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung -
Kab. Lebak, berupa Laporan Keuangan atas Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional di SMAN
1 Rangkasbitung utk tahun ajaran 2014/2015, Fotocopy dari
asli;-----

Bukti P-15 : Tanda Terima Surat Nomor : 069/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal
16 Nop 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh
informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1
Rangkasbitung Kab. Lebak, yang diterima oleh Drs Euis N,
tanggal 17 Nop 2016, selaku Wakil Kepala Sekolah bidang
HUMAS, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-16 : Surat Jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin &
Partners Law Firm, dengan nomor : 032/ASP/XI/2016 tanggal
21 November 2016, perihal : Jawaban surat nomor : 069/Pri-
SMANSA/XI/16 (Per mohonan untuk memperoleh informasi),
yang diterima pada tanggal 22 November 2016, Fotocopy dari
asli;-----

Bukti P-17 : Surat Pernyataan keberatan dari Pemohon kepada Sekretaris
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan
dari SMAN 1 Rangkasbitung, dengan surat nomor : 073/Pri-
PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, dan diterima oleh Ibu
Rinjani (bagian umum) pada tanggal 24 November 2016,
Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-18 : Surat Nomor : 070/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November
2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang
ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung -



Kab. Lebak, berupa Laporan Keuangan atas Penggunaan Dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung utk tahun ajaran 2014/2015, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-19 : Tanda Terima Surat Nomor : 070/Pri-SMANSA/XI/16 tanggal 16 November 2016, perihal Permohonan untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada : Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung Kab. Lebak, yang diterima oleh Drs Euis N, tanggal 17 November 2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-20 : Surat Jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners Law Firm, dengan nomor : 033/ASP/XI/2016 tanggal 21 November 2016, perihal : Jawaban surat nomor : 070/Pri-SMANSA//XI/16 (Permohonan untuk memperoleh informasi), yang diterima pada tanggal 22 November 2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-21 : Surat Pernyataan keberatan dari Pemohon kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan dari SMAN 1 Rangkasbitung, dengan surat nomor : 071/Pri-PPID/XI/16 tanggal 23 November 2016, dan diterima oleh Ibu Rinjani (bagian umum) pada tanggal 24 November 2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-22 : Tanda Terima dari Bagian umum (Ibu Rinjani) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, surat yang diterima adalah surat pernyataan keberatan atas penolakan pemberian informasi publik yg dimohonkan, dan surat ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan SMAN 1



Rangkasbitung, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-23 : Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 22 Juni 2016 pada point 1 (satu) yang menyebutkan besaran pungutan DSP pada Tahun ajaran 2014/2015 adalah sebesar Rp 2,250,000/- persiswa kelas X, Fotocopy dari asli;-----

Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 22 Juni 2016 pada point 24 (Dua puluh empat) yang menyebutkan Berita acara hasil rapat komite SMAN 1 Rangkasbitung tahun ajaran 2015/2016, tanggal 3 September 2015, yg membuktikan tidak ada penyampaian laporan keuangan Komite atas penggunaan dana DSP dan SPP tahun ajaran 2014/2015, Fotocopy dari asli;-----

Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 22 Juni 2016 pada point 37 (tiga puluh tujuh) yang menyebutkan penerimaan dana SPP periode Juli 2015 s/d April 2016 baru terealisasi 90,34% dan DSP 54,55%, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-24 : Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 21 Juni 2016 pada point 39 (tiga puluh sembilan) yang menyebutkan

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada tahun ajaran 2014/2015, Fotocopy dari asli;-----

Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 21 Juni 2016 pada point 40 (empat puluh) yg menyebutkan adanya lap keuangan atas penerimaan dan penggunaan dana SPP sebesar 95,6% dan DSP 71,6% th ajaran 2014/15, Fotocopy dari asli;-----

Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No 06/PDT.G/2016/PN. RKB yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 21 Juni 2016 pada point 43 (Empat puluh tiga) yg menyebutkan adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada tahun ajaran 2015/2016, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-25 : Surat berupa Kartu Peserta Ujian PPDB SMAN 1 Rangkasbitung a.n. Moch Ganesha dan Kwitansi pembayaran atribut a.n. Moch Ganesha yang merupakan anak dari Pemohon pada tahun ajaran 2015/2016, Fotocopy dari asli;---

Bukti P-26 : Kartu Sumbangan Komite Sekolah a.n. Moch Ganesha pada tahun ajaran 2015/2016 berupa bukti pembayaran SPP sebesar Rp 250,000/- perbulan selama 1 (satu) tahun dan DSP sebesar Rp.2,500,000/- untuk siswa kelas X, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-27 : Surat Edaran dari Komite Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung berupa Berita Acara hasil Rapat Komite tahun ajaran

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/2016 pada tanggal 3 September 2015, diantaranya menetapkan besaran DSP sebesar Rp 2,500,000/- untuk siswa kelas X dan SPP Rp 250,000/- untuk siswa kelas X,XI dan XII, Fotocopy dari Fotocopy;-----

Bukti P-28 : Surat berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMAN 1 Rangkasbitung Tahun Ajaran 2015/2016, yang diberikan oleh Ketua Komite SMAN 1 Rangkasbitung kepada anggota DPRD Kab. Lebak, pada saat Ketua Komite SMAN 1 Rangkasbitung berkunjung ke DPRD Kab. Lebak pada tgl 17 September 2015, Fotocopy dari Fotocopy;-----

Bukti P-29 : Surat dari POLDA BANTEN, berupa Surat Pemberi tauhan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan nomor: B.18/93/IX/2016/Ditreskrimsus tanggal 26 September 2016, yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak POLDA BANTEN, belum ditemukan adanya unsur penyalahgunaan dana DSP dan SPP, Fotocopy dari aslinya;--

Bukti P-30 : Pemberitahuan hasil musyawarah Pengurus Komite dengan orang tua siswa baru tahun 2016/2017, yg pada pokoknya menyampaikan besaran dana DSP sebesar Rp 1,500,000/- dan SPP Rp.200,000/- untuk siswa kelas X dan SPP sebesar Rp 250,000/- untuk siswa kelas XI dan XII, tanpa menyampaikan laporan penggunaan dana atas DSP dan SPP, serta dana BOS dan BOSDA pada th ajaran 2015/2016, Fotocopy dari aslinya;-----

Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengenai bunyi pasal 124 ayat (2), yang

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada intinya menyatakan bahwa pada saat PP tersebut mulai berlaku untuk pertama kali PERDA Pembentukan perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan, Fotocopy dari print aslinya;-----

Bukti P-32 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor : K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016, Tentang Penjelasan atas beberapa permasalahan kepegawaian sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Fotocopy dari Fotocopy;-----

Bukti P-33 : Peraturan Daerah Provinsi Banten, nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Fotocopy dari Fotocopy;-----

Bukti P-34 : Peraturan Gubernur Provinsi Banten nomor : 86 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Tekhnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Fotocopy dari Fotocopy asli;-----

Bukti P-35 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor : 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lebak, Fotocopy dari print asli;-----

Bukti P-36 : Peraturan Bupati Kabupaten Lebak nomor : 33 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Fotocopy dari asli;-----

Bukti P-37 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 7 Tahun 2013

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak, Fotocopy dari print asli;-----

Bukti P-38 : dari situs resmi pemerintah daerah, mulai dari Provinsi
Banten, Kab. Lebak, Kab. Bogor, Kota Bogor Provinsi Jawa
Barat, Kab. Sragen, Provinsi Aceh dll, Fotocopy dari Print asli
Barita online;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan, Termohon
keberatan juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Bupati Lebak Nomor: 489/KEP-
185/HUMAS & Kom/2011, membuktikan bahwa Sekretaris
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak bukanlah atasan PPID
malakukan PPID Pembantu di SMAN I Rangkasbitung tidak
ada PPID;-----

Bukti T-2 : Foto copy Surat Panggilan Polda Banten Nomor
:B/214/V/2016/ Ditreskrimsus (Ketua Komite SMAN
Rangkasbitung telah dipanggil Polda Banten atas tuduhan
tindak pidana korupsi;-----

Bukti T-3 : Foto copy Surat Panggilan Polda Banten B/240/V/2016/
Ditreskrimsus Tanggal 24 Mei 2016, menerangkan bahwa
benar Bapak Usep Hudriawan, S.Sos (Bendahara SMAN I
Rangkasbitung) telah dipanggil oleh Polda Banten ;-----

Bukti T-4 : Foto copy Daftar Dokumen yang diserahkan kePolda Banten
tanggal 15 Juni 2016, yang menerangkan bahwa benar
dokumen dalam proses Penyidikan Polda Banten;-----

Bukti T-5 : Foto copy Bukti Penyerahan Dokumen tanggal 15 Juni

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



2016,;-----

Bukti T-6 : Foto copy 1 (satu) Bundel berkas Permohonan Informasi Publik Nomor: 489/191-HMS Kom PPID/X/2016, Tanggal 12 Oktober 2016, membenarkan bahwa Termohon Telah menerima berkas permohonan dari PPID lebak tanggal 24 Oktober 2016;-----

Bukti T-7 : Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan kuasa Hukum Kepada Kantor Hukum Asep Saepudin & Parter ,Nomor: 489/191/HMS.KOM-PPID/X/2016;-----

Bukti T-8 : Foto copy Surat Nomor: 027/ASP/X/2016,Tanggal 31 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon Telah menjawab Permohonan Informasi Publik Nomor :489/191-HMS.Kom-PPID/X/2016,yang ditujukan kepada Setda Lebak;-----

Bukti T-9 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor:027/ASP/X/2016 tanggal 1 Nopember 2016 Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan atas Surat Nomor: 027/ASP/X/2016, kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-10 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor:027/ASP/X/2016 tanggal 1 Nopember 2016 Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan Jawaban atas Permohonan Informasi Publik Nomor :489/ 191-HMS. Kom-PPID /X/2016,dengan Surat Nomor : 027/ASP/X/2016, Kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Pembantu;-----

Bukti T-11 : Foto copy 1 (satu) Bundel berkas Permohonan Informasi

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Nomor: 489/192-HMS Kom PPID/X/2016, Tanggal 12 Oktober 2016, membenarkan bahwa Termohon Telah menerima berkas permohonan dari PPID lebak tanggal 24 Oktober 2016;-----

Bukti T-12 : Foto copy Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan kuasa Hukum Kepada Kantor Hukum Asep Saepudin & Parter ,Nomor: 489/191/HMS.KOM-PPID/X/2016;-----

Bukti T-13 : Foto copy Surat Nomor :028/ASP/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah Menjawab Permohonan Informasi Publik Nomor: 489/192-HMS Kom PPID/X/2016, yang ditujukan kepada PPID Utama Stda Lebak;-----

Bukti T-14 : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 028/ASP/X/2016 tanggal 1 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan atas Surat Nomor 028/ASP/X/2016 kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-15 : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 028/ASP/X/2016 tanggal 1 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik Nomor: 489/192-HMS Kom-PPID/X/2016 dengan Surat Nomor 028/ASP/X/2016, Kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Pembantu;-----

Bukti T-16 : Foto copy 1 (satu) Bundel berkas Permohonan Informasi

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Nomor: 489/193-HMS Kom-PPID/X/2016, Tanggal 12 Oktober 2016, Bahwa benar Termohon telah menerima berkas permohonan tersebut dari PPID Utama Setda Lebak tanggal 24 Oktober 2016;-----

Bukti T-17 : Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan kuasa Hukum Kepada Kantor Hukum Asep Saepudin & Parter , untuk menyelesaikan Perkara nomor: 489/193/HMS.KOM-PPID/X/2016;-----

Bukti T-18 : Foto Copy Surat Nomor : 026/ASP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik Nomor: 489/193-HMS Kom-PPID/X/2016 yang diajukan kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-19 : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 026/ASP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan atas Surat Nomor: : 026/ASP/X/2016 yang diajukan kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-20 : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 026/ASP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan Jawaban atas Permohonan Informasi Publik Nomor: 489/193-HMS Kom-PPID/X/2016 dengan Surat Nomor: : 026/ASP/X/2016 yang diajukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu;-----

Bukti T-21 : Foto copy Surat Nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16, Tanggal 16 November 2016, dari Pemohon, Membuktikan bahwa benar pemohon telah mengirim surat kepada Termohon dengan landasan Surat Nomor :420/2147-Disdikbud.Kab/2016 yang ditujukan untuk PPID Utama;-----

Bukti T-22 : Foto copy Surat Nomor : 066/Pri-SMANSA/X/16 , Tanggal 16 November dari Pemohon,Membuktikan bahwa benar pemohon telah mengirim Surat kepada Termohon dengan landasan Surat Nomor :420/2147-Disdikbud.Kab/2016 yang ditujukan untuk PPID Utama;-----

Bukti T-23 : Foto copy Surat Nomor : 068/Pri-SMANSA/X/16 , Tanggal 16 November dari Pemohon,Membuktikan bahwa benar pemohon telah mengirim Surat kepada Termohon dengan landasan Surat Nomor :420/2200-Disdikbud.Kab/2016 yang ditujukan untuk PPID Utama;-----

Bukti T-24 : Foto copy Surat 069/Pri-SMANSA/X/16 , Tanggal 16 November dari Pemohon,Membuktikan bahwa benar pemohon telah mengirim Surat kepada Termohon dengan landasan Surat Nomor :420/2147-Disdikbud.Kab/2016 yang ditujukan untuk PPID Utama;-----

Bukti T-25 : Foto copy Surat 070/Pri-SMANSA/X/16 , Tanggal 16 November dari Pemohon,Membuktikan bahwa benar pemohon telah mengirim Surat kepada Termohon tanpa melalui PPID Utama;-----

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26 : Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa Hukum Kepada Kantor Hukum Asep Saepudin & Parter untuk menjawab Surat Nomor: 065/Pri-SMANSA/XI/16, Surat Nomor : 066/Pri-SMANSA/X/16, Surat Nomor : 068/Pri-SMANSA/X/16, Surat 069/Pri-SMANSA/X/16, dan Surat 070/Pri-SMANSA/X/16, dari Pemohon;-----

Bukti T-27 : Foto copy Surat Nomor : 029/ASP/XI/2016, Tanggal 21 November 2016, Surat Nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16, , Membuktikan bahwa benar Termohon telah menjawab Surat dari Pemohon dengan Nomor Surat : 065/Pri-SMANSA/XI/16;-

Bukti T-28 : Foto copy Surat Nomor : 030/ASP/XI/2016, Tanggal 21 November 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah menjawab Surat dari Pemohon dengan Nomor Surat : 066/Pri-SMANSA/XI/16;-----

Bukti T-29 : Foto copy Surat Nomor : 031/ASP/XI/2016, Tanggal 21 November 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah menjawab Surat dari Pemohon dengan Nomor Surat : 068/Pri-SMANSA/XI/16;-----

Bukti T-30 : Foto copy Surat Nomor : 032/ASP/XI/2016, Tanggal 21 November 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah menjawab Surat dari Pemohon dengan Nomor Surat : 069/Pri-SMANSA/XI/16;-----

Bukti T-31 : Foto copy Surat Nomor : 033/ASP/XI/2016, Tanggal 21

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, Membuktikan bahwa benar Termohon telah menjawab Surat dari Pemohon dengan Nomor Surat : 070/Pri-SMANSA/XI/16;-----

Bukti T-32 : Foto copy Bukti Pengiriman J&T Express Tanggal 21 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah mengirimkan Jawaban Surat Nomor : 065/Pri-SMANSA/XI/16, Surat Nomor : 066/Pri-SMANSA/X/16 ; 068/Pri-SMANSA/X/16 ; Surat Nomor : 069/Pri-SMANSA/X/16 ; 070/Pri-SMANSA/X/16 ; kepada Pemohon tanggal 21 November 2016;-----

Bukti T-33 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 029/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor : 029/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-34 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 030/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor : 030/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-35 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 031/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor : 031/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada PPID Utama Setda Lebak;-----

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-36 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 032/ASP/XI/2016,
Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar
Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor :
031/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada PPID
Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-37 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 033/ASP/XI/2016,
Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar
Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor :
032/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada PPID
Utama Setda Lebak;-----

Bukti T-38 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 029/ASP/XI/2016,
Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar
Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor :
029/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada
Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Utama Pembantu;--

Bukti T-39 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 030/ASP/XI/2016,
Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar
Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor :
030/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada
Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Utama Pembantu;--

Bukti T-40 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 031/ASP/XI/2016,
Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar
Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor :
031/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada
Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Utama Pembantu;--

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-41 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 032/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor : 032/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Utama Pembantu;--

Bukti T-42 : Foto copy Tanda terima Surat Nomor : 033/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, membuktikan bahwa benar Termohon telah memberikan tembusan Surat Nomor : 033/ASP/XI/2016, Tanggal 22 November 2016, kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Utama Pembantu;--

Bukti T-43 : Foto copy Berita Acara Rapat komite Sekolah SMAN I Rangkasbitung Pelajaran 2016/2017 Tanggal 15 Oktober 2016, membuktikan bahwa SMAN I Rangkasbitung telah menyampaikan laporan keuangan (DSP,SPP,BOSDA,Bos Nasional) kepada seluruh orang tua siswa;-----

Bukti T-44 : *Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III BKN Nomor: 00584/KEP/DU/23600/2016 Tanggal 19 Oktober 2016, atas nama IVA HAVIDANIA (kepala SMAN I Rangkasbitung ,membuktikan bahwa benar sejak tanggal 1 Oktober 2016, SMAN I Rangkasbitung tidak lagi berada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;-----*

Bukti T-45 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III BKN Nomor: 01163/KEP/DU/23600/2016 Tanggal 19 Oktober 2016, atas nama USEP HUDRIAWAN (Bendahara SMAN I Rangkasbitung ,membuktikan bahwa benar sejak tanggal 1

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, SMAN I Rangkasbitung tidak lagi berada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melainkan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Banten;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan pemohon dalam sengketa ini adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas, dan sebelum mempertimbangkan substansi pokok sengketa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi, sebelum pihak yang merasa Keberatan atas keputusan Komisi Informasi mengajukan keberatan/gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur :

Pasal 60 ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan baru menerima salinan Putusan a quo pada hari senin, tanggal 10 April 2017, dan kemudian

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 25 April 2017, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 April 2017 dalam Register Perkara Nomor : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG dan dengan demikian, permohonan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara";

Menimbang, pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : **Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017** adalah selaku Pemohon **MOCH, OJAT SUDRAJAT S** dan **SMAN 1 RANGKASBITUNG** selaku Termohon adalah juga sebagai pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah **SMAN 1 RANGKASBITUNG** yang sebelumnya sebagai Termohon Informasi yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Keberatan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok keberatan pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari **Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017** berkas perkara, permohonan keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam dalil keberatannya adalah :

Bahwa MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pada PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN NOMOR: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Pemohon dikaitkan dengan Pertimbangan Majelis Komisioner, Majelis Hakim PTUN Serang menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Putusan Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 sudah

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;
2. menguatkan putusan : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Membebaskan Pemohon Keberatan/dahulu Permohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DRS. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara SERANG dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

T T D

POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

DRS. VIFERI ARMANZA, S.H. MBA.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/KI/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Putusan	Rp.	3.000,-
6.	biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	254.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)